

A

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pengelolaan adalah pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia dan masa kerja, hak dan kewajiban, dan pemberhentian.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus di bidang tertentu.
9. Pegawai BLUD Kontrak adalah pegawai BLUD yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
10. Pegawai BLUD Tetap adalah pegawai BLUD yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
11. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Pegawai BLUD yang bersumber dari jasa layanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia dan masa kerja;
- f. hak dan kewajiban; dan
- g. pemberhentian

BAB III

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pegawai BLUD terdiri dari:

- a. Pegawai BLUD Tetap; dan
- b. Pegawai BLUD Kontrak.

Pasal 5

Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat bertugas di

semua jabatan kecuali jabatan yang memiliki ketugasan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang pengguna/pengurus barang pengguna pembantu.

Pasal 6

- (1) Perhitungan kebutuhan mengacu pada hasil analisis jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian.

Pasal 7

Dalam hal terdapat rencana pengembangan layanan, Pimpinan BLUD mengusulkan evaluasi analisis jabatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi untuk pengadaan pegawai BLUD kepada PPKD melalui Pembina Teknis.
- (2) Usulan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. penempatan; dan
 - d. prioritas kebutuhan.
- (3) Usulan jumlah dan komposisi untuk pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. proyeksi kemampuan keuangan dan
 - b. ketersediaan sarana prasarana.
- (4) Usulan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh pemimpin BLUD dengan melibatkan Pembina Teknis dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. keuangan dan aset daerah;
 - b. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. perencanaan pembangunan daerah;
 - d. organisasi;
 - e. perekonomian dan kerjasama; dan
 - f. administrasi pembangunan.
- (5) PPKD menerbitkan persetujuan jumlah dan komposisi untuk pengadaan Pegawai BLUD.

Mekanisme

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengadaan sesuai persetujuan jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan seleksi;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia seleksi yang terdiri:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. tim seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - c. pembina teknis BLUD;
 - d. pembina keuangan BLUD; dan
 - e. unsur BLUD.
- (5) Dalam hal seleksi Pegawai BLUD yang membutuhkan keahlian khusus, tim seleksi dapat melibatkan unsur profesional.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Jadwal seleksi Pegawai BLUD ditetapkan oleh panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan
Pasal 12

- (1) Panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD mengumumkan lowongan jabatan Pegawai BLUD secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan media elektronik dan/atau media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (4) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum waktu pelamaran.

Bagian Kelima
Pelamaran
Pasal 13

- (1) Pelamar menyampaikan dokumen lamaran ke panitia seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tim Seleksi melaksanakan seleksi administrasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (3) Tim seleksi menetapkan pelamar yang lolos seleksi administrasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara terhadap pelamar yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).
- (2) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar kompetensi yang dibutuhkan.

- (3) Ketentuan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi Pegawai BLUD.

Pasal 16

- (1) Tim seleksi menetapkan hasil seleksi kompetensi dan wawancara Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Hasil seleksi kompetensi dan wawancara Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (3) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan media laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum Pegawai BLUD terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. sehat jasmani dan rohani
 - g. persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Pegawai BLUD yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Persyaratan khusus Pegawai BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak
Pasal 18

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Pelamar yang lulus ujian seleksi dan sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pegawai BLUD Kontrak.
- (3) Tatacara pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap
Pasal 19

- (1) Dalam hal pengangkatan Pegawai BLUD Tetap, Pemimpin BLUD mengajukan usulan kepada PPKD melalui Pembina Teknis.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari PPKD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai BLUD Kontrak.
- (4) Pegawai BLUD yang telah diangkat menjadi Pegawai BLUD Tetap harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
- (5) Tatacara pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak menjadi Pegawai BLUD Tetap ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENEMPATAN

Pasal 20

- (1) Penempatan Pegawai BLUD sesuai dengan nama jabatan yang dilamar.
- (2) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 21

Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 melaksanakan tugas pada BLUD sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 22

Masa kerja Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan hak meliputi:
 - a. remunerasi;
 - b. cuti;
 - c. jaminan ketenagakerjaan;
 - d. jaminan kesehatan;
 - e. program pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX
PEMBERHENTIAN
Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberhentikan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. sakit berkepanjangan; atau
 - e. status BLUD dicabut.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila Pegawai BLUD:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - b. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (5) Ketentuan mengenai pemberhentian pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Pegawai BLUD meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian kedisiplinan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengisian aktivitas harian.
- (3) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengisian presensi elektronik.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD secara objektif, adil, dan transparan.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian BLUD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. pegawai tidak tetap pada BLUD yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai Pegawai BLUD Kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- b. pegawai tetap pada BLUD yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai Pegawai BLUD Tetap sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

AMAN YURIADJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Bag.Hukum		

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Plt. Asisten Adm. Umum		
Kabag. Organisasi		

